



**RENSTRA**  
**2016-2021**  
**KECAMATAN KEDAMEAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN KEDAMEAN**

JL. RAYA KEDAMEAN NO. 51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** yang selanjutnya disebut **Renstra SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2015–2021. dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i. di lingkungan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik . Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

### 1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat ( 1 ) : “ Renstra SKPD memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “ ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

### 1.3.2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

### Beberapa Pengertian

Dalam Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2015–2021 ini akan ditemukan beberapa istilah “ **Terminologi** “ atau kata kunci “ **key-words** “ berdasarkan rumusan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan perundang-undangan lainnya, dipandang perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti uraian berikut :

**a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun.

**b. Visi** adalah:

- a. Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- b. Gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin dicapai instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8 /2003).

**c. Misi** adalah:

- a. Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi ( UU No. 25/2004 ).
- b. Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

**d. Tujuan** adalah:

Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahunan.

**e. Sasaran** adalah:

Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

**f. Strategi** adalah:

- a. Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi (UU No. 25/2004).
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

**g. Kebijakan** adalah:

- a. Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan **(PP Nomor 8/2008)**.
- b. Ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/ 2003).

**h. Program** adalah:

- a. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **(PP Nomor 8/2008)**.
- b. Kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

**i. Perencanaan Kinerja** adalah:

Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan **oleh instansi Pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan**

**j. Kegiatan** adalah:

Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

**k. Indikator Kinerja Kegiatan** adalah:

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

**l. Masukan (Input)** adalah:

Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (outputs), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

**m. Keluaran (Outputs)** adalah:

Segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

**n. Hasil (Outcomes)** adalah:

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk /jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

**o. Manfaat (benefits)** adalah :Kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

**p. Dampak (impacts)** adalah:

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan **sistematika penulisan** sebagai berikut :

##### **BAB I.**

##### **PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, beberapa pengertian pokok istilah „terminologi“ dan kata kunci „key words“ yang digunakan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II**

##### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEDAMEAN**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Kedamean yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

##### **BAB III**

##### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, telaahan terhadap RTRW dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV**

##### **VISI, MISI ,TUJUAN DAN SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Camat Kedamean dalam kurun waktu 2016-2021.

##### **BAB V**

##### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2016-2021.

##### **BAB VI**

##### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SESUAI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021**

Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**


Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i. serta para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Kedamean serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

**A. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 58 Tahun 2008 dan di perbarui Peraturan Bupati Nomer 21 Tahun 2013 adalah terdiri atas :



**B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

## Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- f. Pengkoordinasian kegiatan antarseksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan ;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- d. Melaksanakan ketata usahaan kantor
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah ;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan ,program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan ,program dan pelaporan ;
- d. Mengelola urusan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan /atau Penjabat Sementara ;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara ;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa ,Perangkat Desa ,Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya ;
- k. Pelaksanaanfasilitasi penyusunan Peraturan Desa ,Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa ,Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa ,kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa ;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milikdan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalampoint di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat ;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- g. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan ;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang –undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan ,pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Ekonomi**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ekonomi ;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pembangunan**

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan ;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan ;

- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan perundang-undangan ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna ;dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial ;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



## **C. SUMBER DAYA**

### **1. Gambaran Umum Wilayah Kerja**

Kecamatan Kedamean adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa timur dan Kecamatan Kedamean memiliki luas wilayah 6.595,3 Ha (sumber Kecamatan Kedamean Dalam Angka Tahun 2015)

Kecamatan Kedamean berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cerme Kab. Gresik
- Sebelah Selatan : Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik
- Sebelah Barat : Kecamatan Wringinanom Kab. Gresik
- Sebelah Timur : Kecamatan Dawarblandong Kab. Gresik

**Secara Administrasi** Kecamatan Kedamean terbagi menjadi 15 (Lima belas) Desa yaitu:

1. Desa Mojowuku
2. Desa Sidoraharjo
3. Desa Slempit
4. Desa Belahanrejo
5. Desa Menunggal
6. Desa Banyuurip
7. Desa Ngepung
8. Desa Kedamean
9. Desa Tanjung
10. Desa Katimoho
11. Desa Turirejo
12. Desa Tulung
13. Desa Glindah
14. Desa Lampah
15. Desa Cermen

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD Kecamatan Kedamean didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu :

### **2. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 33 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umumserta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga

dibutuhkan minimal 5 (lima) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 24 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 berikut ini.

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Kedamean sebanyak : 24 orang, yang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 2 orang
- b. Golongan III : 12 orang
- c. Golongan II : 10 orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Kedamean yang menduduki jabatan struktural adalah :

- a. Camat ( Eselon III ) : 1 orang
- b. Sekretaris Camat ( Eselon III ) : 1 orang
- c. Kepala Seksi ( Eselon IV ) : 5 orang
- d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV ) : 2 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Kedamean berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel II.1 berikut :

Tabel II.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Strata 2	3	-	3
2.	Strata 1	4	4	8
3.	SLTA	10	-	10
4.	SLTP	3	-	3
	Jumlah	20	4	24

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Kedamean tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Kedamean yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang ,dengan latar belakang pendidikan Starata 2 sebanyak 2 orang, Starata 1 sebanyak 8 orang, SLTA 10 orang dan SLTP sebanyak 3 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Kedamean berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel II.2 berikut:

Tabel II.2

## Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No	Pangkat / Gol	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Tk. I / IV.b	1	-	1
2.	Pembina / IV.a	1	-	1
3.	Penata Tk.I / III.d	3	1	4
4.	Penata / III.c	2	-	2
5.	Penata Muda Tk.I/III.b	4	3	7
6.	Penata Muda/ III.a	-	-	-
7.	Pengatur /II.c	5	-	5
8.	Pengatur muda Tk. I /II.b	2	-	2
9.	Pengatur muda /II.a	2	-	2
		20	4	24

### 3. Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kedamean dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas Camat, ,Panti PPK, Mushola dan Kendaraan Roda 4 , 2 unit roda 2, 6 unit.

#### D. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEDAMEAN

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kedamean berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja .

#### E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Kedamean sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Kedamean untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kedamean**

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

##### **1. Analisis Lingkungan Internal**

###### **a. Faktor Kekuatan ( *Strong* )**

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Kedamean
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Kedamean yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;

###### **b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )**

1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Kedamean masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
2. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Kedamean.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

### **b. Faktor Ancaman ( *Threat* )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Kedamean ;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala terpilih, telah diimplementasikan dan ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Kedamean dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, akan tetapi ada beberapa program dan kegiatan yang ditangani oleh SKPD Kabupaten yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui SKPD Kecamatan mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gresik antara lain, Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021, membawa dampak kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Kedamean diantaranya :

1. Rencana tata ruang pemukiman.

Pertambahan penduduk dan perubahan alih fungsi tanah pertanian menjadi jasa pergudangan dan industri kecil sangat berpengaruh pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan Dalam RPJMD , untuk itu perlu ditetapkan dalam Renstra dalam kurun waktu sampai akhir periode.

### **3.5 Penentuan Isu strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and cleangovernment* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya..
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan



Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Gresik yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### **3.6 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Kedamean saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Kedamean.

#### **1. Kondisi Yang Diinginkan**

- a. Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- c. Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;

- d. Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
- Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
  - Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
  - Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- e. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- f. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

## **2. Proyeksi Kedepan Kecamatan Kedamean**

- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- d. SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN**

#### **4.1. VISI DAN MISI**

##### **4.1.1. VISI**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih

Terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Gresik, adapun visi Kecamatan Kedamean adalah sebagai berikut :

**“ KECAMATAN KEDAMEAN YANG DINAMIS, DAMAI**

**MENUJUSEJAHTERA, PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN “**

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

- a. Dinamis, diharapkan Kecamatan Kedamean dapat berkembang dan terus maju untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- b. Damai, dalam arti wilayah Kecamatan Kedamean senantiasa tercipta suasana kehidupan masyarakat kondusif
- c. Sejahtera, dalam pengertian masyarakat merasa tenang dan tentram dalam kehidupan karena dijamin oleh payung hukum yang pasti dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum sehingga terpenuhinya kebutuhan pokok (prima) masyarakat.
- d. Peduli dan Berbudaya Lingkungan, dalam arti di wilayah kecamatan Kedamean tercipta masyarakat yang selalu peduli akan kelestarian lingkungan, baik dalam bentuk kegiatan yang menjaga kelestarian lingkungan maupun perilaku hidup sehari-hari..

#### **4.1.2. MISI**

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Kedamean dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Kedamean mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Kedamean mempunyai Misi sebagai Berikut :

Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa

Misi ke-2 : Meningkatkan Pelayanan yang adil dan merata kepada Masyarakat Kecamatan Kedamean melalui prosedur kerja, sarana dan prasarana secara efektif, efisien dan berkualitas.

Misi ke-3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Misi ke-4 : Memberikan dukungan secara optimal bagi terwujudnya wilayah yang tentram dan tertib.

#### **4.1.3. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renstra Kecamatan Kedamean ini adalah :

1. Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adil dan merata.
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa
5. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

#### **4.1.4. Sasaran**

1. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku" maka ditetapkan sasaran :
  - 1.1. Meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa.
2. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adil dan merata" maka ditetapkan sasaran :
  - 2.1. Pelayanan publik yang cepat, adil dan merata
3. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat" maka ditetapkan sasaran :
  - 3.1. Meningkatkan Perekonomian Desa.
  - 3.2. Meningkatkan lembaga/ organisasi di desa.
4. Untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa" maka ditetapkan sasaran :
  - 4.1. Meningkatkan Pembangunan di desa – desa.
5. Untuk mewujudkan tujuan " Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat" maka ditetapkan sasaran :
  - 5.1. Lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan terntam.

#### **4.1.5. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kedamean dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
2. Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan yang bersih dan nyaman.
3. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga/Organisasi di desa dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
5. Memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan di desa.
6. Menjalin kerjasama dengan muspika dan pemerintah desa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi, aman terkendali.

#### **1. Internal**

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas)

#### **2. Eksternal**

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik .

#### **4.1.6. K e b i j a k a n**

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Kedamean sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap aparatur Kecamatan dan Desa.
2. Memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Memelihara dengan baik sarana dan prasarana kantor.
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha/lembaga ekonomi desa.
5. Membentuk kembali organisasi wanita dan organisasi kepemudaan yang sudah lama tidak aktif.
6. Memprioritaskan usulan pembangunan desa yang benar-benar membutuhkan.
7. Melakukan Pembinaan pada linmas desa.
8. Memfasilitasi dan memberi bantuan kepada korban bencana alam.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kedamean selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kedamean. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kedamean akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Kedamean adalah sebagai berikut:

#### **PROGRAM**

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Koordinasi Pemberdayaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik
- g. Program Koordinasi Pengelolaan keuangan Aset dan Perekonomian Desa
- h. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
- i. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

#### **KEGIATAN**

**Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

**Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.



4. Penyediaan Jasa jaminan barang milik Daerah.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor.
7. Penyediaan barang-barang alat kebersihan kantor
8. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
11. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan
15. Penyediaan pakaian dinas dan pakaian olahraga
16. Penyediaan makanan dan minuman
17. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
18. Penyediaan jasa administrasi kantor
19. Penyediaan jasa Pengamanan kantor

**Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Kegiatan :**

1. Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas
2. Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung kantor
3. Pengadaan/Pembangunan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional
5. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
5. Pengadaan kendaraan dinas operasional

**Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**Kegiatan :**

1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

**Program : Koordinasi Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Desa**

**Kegiatan :**

1. Pemberdayaan Organisasi Wanita
2. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat

**Program : Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik**

**Kegiatan :**

1. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan santunan kematian

2. Pembinaan dan Pengawasan Program UKS
3. Pembinaan Administrasi Kependudukan
4. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa
7. Pemantauan Pilkades
8. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
9. Penyebarluasan Media Informasi Pemerintahan Daerah
10. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
11. Sosialisasi dan Bimbingan teknis Dana Kelurahan dan Desa
12. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa
13. Verifikasi ,Evaluasi APBDes

**Program : Program Koordinasi Pengelolaan keuangan Aset dan Perekonomian Desa**

**Kegiatan :**

1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi KOPWAN
2. Pembinaan UPKU /BumDes
3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan program Pembangunan Koperasi
4. Pelatihan dan Pembinaan Manajemen lembaga ekonomi desa
5. Peningkatan ketrampilan UKM

**Program : Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum**

**Kegiatan :**

1. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Kantrantibmas
3. Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan situasi wilayah ,galian c dan warung liar
4. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda
5. Pengamanan kegiatan Masyarakat
6. Pembinaan LPTQ
7. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
8. Pembinaan Anggota Linmas

**5.2. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kedamean berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kedamean disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

### **5.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kedamean adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kedamean, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

### **5.4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kedamean bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kedamean bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Kedamean dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Kedamean tercantum dalam tabel 6.1.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Kecamatan Kedamean yang tentusaja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di sampingitu, Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2016-2021 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam **urusan pemerintahan umum** khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2016-2021

Kedamean, 24 Maret 2016  
CAMAT KEDAMEAN

**Drs. DARMAN, MM.**  
NIP. 19640104 198603 1 008

## RENSTRA KECAMATAN TAHUN 2016 - 2021

KECAMATAN : KEDAMEAN

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Misi Ke-2 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas.														
	<b>NON URUSAN</b>				349.500.000		426.000.000		468.600.000		515.460.000		567.006.000		623.706.600
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SKM	Baik	Baik	228.700.000	Baik	222.047.000	Baik	244.251.700	Baik	268.676.870	Baik	295.544.557	Baik	325.099.013
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Nilai SKM	Baik	Baik	85.800.000	Baik	168.953.000	Baik	185.848.300	Baik	204.433.130	Baik	224.876.443	Baik	247.364.087
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai SKM	Baik		-		-		-		-		-		-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SKM	Baik	Baik	35.000.000	Baik	35.000.000	Baik	38.500.000	Baik	42.350.000	Baik	46.585.000	Baik	51.243.500
	<b>URUSAN WAJIB</b>														
	<b>Urusan Tata Kelola Pemerintahan Umum</b>				364.000.000		364.000.000		400.400.000		455.450.000		535.845.000		548.029.500
1	Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.	Peningkatan Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang aktif	74,30	74,30%	30.000.000	75%	50.000.000	79%	55.000.000	83%	58.300.000	87%	61.930.000	91%	65.923.000
	Pemberdayaan Organisasi Wanita	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000		30.000.000		33.000.000		35.300.000		36.930.000		40.923.000
	Pemberdayaan Organsasi Kepemudaan	25.000.000,00	25.000.000,00		-		20.000.000		22.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000

2	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Nilai SKM	Baik	Baik	100.000.000	Baik	100.000.000	Baik	110.000.000	Baik	138.160.000	Baik	151.976.000	Baik	167.173.600
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Santunan Kematian	15.000.000,00	15.000.000,00		25.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Program UKS	15.000.000,00	15.000.000,00												
	Pembinaan Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	15.000.000,00		25.000.000		-		-		-		-		-
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		-		-		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		25.000.000		-		-		-		-		-
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Gresik	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kebomas	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Pemantauan PILKADES	330.000.000,00	330.000.000,00		-		4.000.000		-		22.000.000		-		12.000.000
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	15.000.000,00	15.000.000,00		-		15.000.000		15.000.000		16.160.000		26.976.000		30.173.600
	Penyebarluasan Media Informasi Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Kependudukan	10.000.000,00	10.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Sosialisasi dan Bimbingan teknis dana kelurahan dan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		25.000.000		-		-		-		-		-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
	Verifikasi dan Evaluasi APBDES	25.000.000,00	25.000.000,00		-		15.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan perekrutan perangkat desa	25.000.000,00	25.000.000,00		-		6.000.000		-		-		-		-
3	Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	75%	75%	50.000.000	75%	60.000.000	79%	66.000.000	83%	70.400.000	87%	75.240.000	91%	80.564.000

	Peningkatan Pengelolaan Administrasi KOPWAN	10.000.000,00	10.000.000,00	70	25.000.000		20.000.000		22.000.000		23.500.000		25.120.000		25.500.000
	Pembinaan UPKU/Bumdes	10.000.000,00	10.000.000,00		-		20.000.000		22.000.000		23.400.000		25.000.000		29.564.000
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen lembaga ekonomi desa	10.000.000,00	10.000.000,00		25.000.000		20.000.000		22.000.000		23.500.000		25.120.000		25.500.000
	Peningkatan keterampilan UKM	20.000.000,00	20.000.000,00		-		-		-		-		-		-
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Cakupan Koordinasi Konflik dalam wilayah Kecamatan</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>159.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>99.000.000</b>	<b>79%</b>	<b>108.900.000</b>	<b>83%</b>	<b>122.040.000</b>	<b>87%</b>	<b>173.494.000</b>	<b>91%</b>	<b>153.843.400</b>
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	70.000.000,00	70.000.000,00		84.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		60.000.000		60.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KANTRANTIBMAS	20.000.000,00	20.000.000,00		25.000.000		-		-		-		-		-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar	20.000.000,00	20.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	15.000.000,00	15.000.000,00		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		27.500.000
	Pengamanan Kegiatan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Pembinaan LPTQ Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00		-		25.000.000		-		28.040.000		-		38.843.400
	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	50.000.000,00	50.000.000,00		25.000.000		-		34.900.000		-		63.494.000		-
	Pembinaan Anggota LINMAS	25.000.000,00	25.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Pembinaan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Kegiatan FKUB Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00		-		-		-		-		-		-
	Pencegahan Tindak Kriminal	15.000.000,00	15.000.000,00		25.000.000		-		-		20.000.000		25.000.000		27.500.000



5	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Efektif dan Efisien	75%	75%	25.000.000	78%	55.000.000	80%	60.500.000	82%	66.550.000	84%	73.205.000	86%	80.525.500
	Pelaksanaan Musrenbang		25.000.000,00		25.000.000		35.000.000		38.500.000	-	42.350.000	-	46.585.000	-	51.243.500
	Monev Pembangunan		15.000.000,00		-		20.000.000		22.000.000	-	24.200.000	-	26.620.000	-	29.282.000
	Profil Desa dan Kecamatan		25.000.000,00		-		-		-		-		-		-
<b>Jumlah Total</b>					<b>713.500.000</b>		<b>790.000.000</b>		<b>869.000.000</b>		<b>970.910.000</b>		<b>1.102.851.000</b>		<b>1.171.736.100</b>

CAMAT KEDAMEAN

**Drs. DARMAN, MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19640104 198603 1  
008